

KAMPANYE – PENETAPAN TEMPAT/LOKASI – PEMASANGAN APK – KAMPANYE
2024

Kpt 1313 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN TEMPAT/LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOYOLALI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemasangan alat peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 22 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; Perda Kabupaten Boyolali No 4 Tahun 2016; Perda Kabupaten Boyolali No 5 Tahun 2016; Kpt KPU No 1363 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini menetapkan Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Jenis, Jumlah serta Ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut; Alat Peraga Kampanye Pemilihan wajib dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara; Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 September 2024
- Lamp. : 14 hlm.